



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. HERIANSYAH BIN EDY BAHTIAR, NIK. 6171020309660002, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 03 September 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Pulau, Gang Beting Permai Nomor 14, RT.001 RW.013, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
Pemohon I;

2. AMIDAH BINTI ABU BAKAR, NIK. 6171024405660003, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 04 Mei 1966, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di di Jalan Tanjung Pulau, Gang Beting Permai Nomor 14, RT.001 RW.013, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk, tanggal 06 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon adalah suami istri yang telah dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 207/24/II/1988, tertanggal 18 Januari 1988 dan memiliki anak perempuan yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **ANGGIE ANDRIA PUTRI BINTI HERIANSYAH**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 17 Juni 2005
NIK : 6171025706050001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMP
Tempat tinggal di : Jalan Tanjung Pulau, Gang Beting Permai
Nomor 14, RT.001 RW.013, Kelurahan Dalam
Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak.

2. Bahwa, para Pemohon bermaksud akan menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **PERIANSYAH BIN NASIR**
Tempat,Tgl. Lahir : Pontianak, 20 Juni 1996
NIK : 6171022006960001
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Pedagang Sate
Tempat tinggal di : Jalan Tritura Gang Harmonis Dalam,
RT.002/RW.010, Kelurahan Dalam Bugis,
Kecamatan Kecamatan Pontianak Timur, Kota
Pontianak.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan calon suaminya tersebut juga

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suaminya anak para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa, para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anak kandung para Pemohon dengan calon suaminya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, namun upaya tersebut ditolak dengan alasan penolakan tersebut karena usia anak kandung para Pemohon pada posita 1 (satu) belum sampai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Anggie Andria Putri binti Heriansyah**, lahir di Pontianak tanggal 17 Juni 2005, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Periansyah bin Nasir**, lahir di Pontianak, tanggal 20 Juni 1996;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon. Kemudian Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya beserta orang tua calon suaminya mengenai risiko perkawinan anak para Pemohon yang belum cukup 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya terkait :

1. Hak anak untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. Adanya risiko terhentinya pendidikan bagi anak;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak;
5. Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan tertutup untuk umum tanpa memakai atribut persidangan telah mendengarkan keterangan calon mempelai wanita yang dimohonkan dispensasi bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan calon suaminya bernama Periansyah bin Nasir, karena rencana perkawinan tersebut adalah kehendak dari calon mempelai wanita dan calon suaminya serta tidak ada paksaan dari para Pemohon atau pun dari kedua orang tua calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai wanita pernah bersekolah sampai SMA Kelas I, namun sekarang tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai wanita memahami mengenai tanggung jawab yang akan diembannya apabila ia menikah dengan calon suaminya dan calon mempelai wanita menyatakan telah siap untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon mempelai wanita mengenal Periansyah bin Nasir tiga tahun yang lalu dan keduanya sepakat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah bekerja di Singkawang pedagang sate dan mempunyai penghasilan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan calon mempelai pria bernama Periansyah bin Nasir yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan Periansyah bin Nasir dengan anak para Pemohon tidak ada paksaan dari kedua orangnya atau pun dari para Pemohon, karena rencana tersebut atas kehendak Periansyah bin Nasir dan anak para Pemohon;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah mengenal anak para Pemohon sejak tiga tahun yang lalu dan sudah saling memahami sifat dan karakter masing-masing;
- Bahwa Periansyah bin Nasir memahami dan mengerti tanggung jawab sebagai suami apabila keduanya menikah;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah mempunyai penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai pedagang sate;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon II saja di persidangan karena Pemohon I dalam keadaan sakit stroke, yang pada pokoknya Pemohon II menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan Periansyah bin Nasir atas kehendak anak para Pemohon dan Periansyah bin Nasir, tanpa ada paksaan dari para Pemohon atau pun dari kedua orang tua Periansyah bin Nasir;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sekolah lagi hanya sampai naik kelas II SMA;
- Bahwa anak para Pemohon telah berpacaran dengan Periansyah bin Nasir tiga tahun yang lalu dan hubungannya sudah sangat dekat sehingga khawatir kalau tidak dinikahkan akan melanggar hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap baik lahir batin untuk berumah tangga;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah mempunyai penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Periansyah bin Nasir tidak pernah memaksa agar anaknya melangsungkan perkawinan dengan anak para Pemohon, dan rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon pengantin;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sebagai pedagang sate;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah siap lahir dan batin untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi suami;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Nomor B-586/KUA.14.01.04/PW.01/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, telah dinazegelen dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan rekam Kartu Tanda Penduduk atas nama HERIANSYAH, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 28 Mei 2012 dan Fotokopi Keterangan rekam Kartu Tanda Penduduk atas nama HAMIDAH, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 29 Mei 2019, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 207/24/I/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, tanggal 19 Januari 1988, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama HERIANSYAH, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 08 Januari 2013, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Surat Keterangan telah terdata dalam database kependudukan atas nama **ANGGIE ANDRIA PUTRI** tanggal 24 Mei 2023 dan **PERIANSYAH** tanggal 22 Juni 2021, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.5.
 6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 32026/G/2011 atas nama **ANGGIE ANDRIA PUTRI**, tanggal **30 Desember 2011**, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.6.
 7. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Manikah atas nama **ANGGIE ANDRIA PUTRI** dan **PERIANSYAH**, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.7.
 8. Fotokopi Surat Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama **ANGGIE ANDRIA PUTRI**, tanggal 3 Juli 2023, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.8.
 9. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3510/KH/2002 atas nama **PERIANSYAH**, tanggal **4 September 2001**, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.9.
 10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nasir, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak tanggal 14 Juni 2021, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.10.

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama **PERIANSYAH**, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tanggal 15 Mei 2015, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.11
12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 207/24/I/1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, tanggal 19 Januari 1988, fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 24/KS/PMBAINA/VII/202 tanggal 13 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Praktek Bidan Mandiri Aina fotokopi surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P.13.

B. Saksi :

1. **Dani bin Najuli**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tritura gang Harmonis Rt.002 Rw.009, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ,di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon yang bernama Anggi Andria Putri binti Heriansyah karena belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Anggi Andria Putri Heriansyah akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Periansyah bin Nasir yang berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
 - Bahwa antara Anggie Andria Putri binti Heriansyah dan Periansyah bin Nasir telah menjalin hubungan cinta sudah bertahun-tahun;
 - Bahwa antara Anggie Andria Putri binti Heriansyah dan Periansyah bin Nasir tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, kecuali usia Anggie Andria Putri binti Heriansyah yang masih 18 (delapan belas) tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak untuk menikahnya karena usia belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah berstatus gadis, sedangkan Periansyah bin Nasir berstatus bujang;
- Bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana perkawinan Anggie Andria Putri binti Heriansyah dengan Periansyah bin Nasir;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah bekerja pedagang sate dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah mempunyai prilaku yang baik dan bertanggung jawab, begitu pula dengan Periansyah bin Nasir;
- Bahwa Saksi telah menasihati Anggie Andria Putri binti Heriansyah dan Periansyah bin Nasir agar menunda rencana perkawinannya hingga genap berusia 19 (sembilan) belas tahun dan menyampaikan akibat dari perkawinan di bawah umur, akan tetapi keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan ini dipercepat karena calon suami Pemohon mau membawa calon istrinya ke Singkawang untuk sama-sama jualan sate disana;

2. **Sandi bin Saleh**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Tritura Gang H. Ashari Dalam Rt.001 Rw.010, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon yang bernama Anggi Andria Putri binti Heriansyah karena belum cukup umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Periansyah bin Nasir berstatus bujang dan Anggie Andria Putri binti Heriansyah berstatus gadis, dan keduanya telah saling mengenal atau bepacaran sejak tiga tahun yang lalu serta sepakat untuk menikah;
- Bahwa Periansyah bin Nasir dan Anggie Andria Putri binti Heriansyah tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali Anggie Andria Putri binti Heriansyah yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak melangsungkan perkawinannya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana perkawinan Periansyah bin Nasir dengan Anggie Andria Putri binti Heriansyah;
- Bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Periansyah bin Nasir telah bekerja pedagang sate dengan penghasilan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah mempunyai prilaku yang baik dan bertanggung jawab, begitu pula dengan Periansyah bin Nasir;
- Bahwa Saksi telah menasihati Anggie Andria Putri binti Heriansyah Anggie Andria Putri binti Heriansyah dan Periansyah bin Nasir agar menunda rencana perkawinannya hingga genap berusia 19 (sembilan) belas tahun dan menyampaikan akibat dari perkawinan di bawah umur, akan tetapi keduanya tetap ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pernikahan ini dipercepat karena calon suami Pemohon mau membawa calon istrinya ke Singkawang untuk sama-sama jualan sate disana;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah para Pemohon berencana melangsungkan perkawinan anak para Pemohon bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah dengan seorang pria bernama Periansyah bin Nasir, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suaminya dan kedua orang tua calon suaminya dan Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon akan risiko perkawinan sebelum anak para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan tanpa memakai atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan dalam keterangannya anak para Pemohon menyatakan bahwa rencana perkawinan antara ia dengan calon suaminya adalah kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari para Pemohon atau pun orang tua calon suaminya, dan anak para telah menyatakan siap lahir dan batin untuk menikah, dan calon suami anak para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan serta anak para Pemohon mengenal calon suami tiga tahun yang lalu. Keterangan yang sama juga diterangkan oleh calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diterangkan oleh anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.13 serta saksi-saksi yaitu **Dani bin Najuli** dan **Sandi bin Saleh**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.13 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Ijazah, Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah/Rujuk, dan fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan, Surat Keterangan Sakit Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa :

1. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 1987 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak;
2. Calon mempelai wanita bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah yang merupakan anak yang dimohon dispesasi kawin dan lahir di Pontianak pada tanggal 3 Maret 2005 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Anggie Andria Putri binti Heriansyah pernah bersekolah sampai SMA naik kelas II namun sekarang tidak bersekolah lagi;
4. Periansyah bin Nasir yang merupakan anak dari Nasir dan Fitriati yang lahir di Pontianak pada tanggal 20 Juni 1996 (umur 27 tahun) adalah calon suami dari Anggie Andria Putri binti Heriansyah;
5. Periansyah bin Nasir telah dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun pada tanggal 15 Mei 2015;
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak telah memberitahukan kepada para Pemohon bahwa pernikahan antara anak para Pemohon bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah dengan Periansyah bin Nasir tidak dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan memerlukan dispensasi umur untuk melaksanakan perkawinan;

7. Dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Gang Sehat, Pontianak yang diketahui oleh kepala UPT tersebut telah melakukan pemeriksaan terhadap Anggie Andria Putri binti Heriansyah dan hasilnya bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah sehat dan siap berumah tangga;

8. Orang tua (ayah kandung) sebagai Pemohon I dalam keadaan sakit stroke;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai saksi sesuai dengan pasal 172 ayat (1) R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama Periansyah bin Nasir adalah kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari para Pemohon atau pun orang tua dari Periansyah bin Nasir;
- Anak para Pemohon tidak ada larangan atau halangan untuk menikah dengan Periansyah bin Nasir, kecuali usia anak para Pemohon yang belum 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak untuk menikahkannya;
- Anak para Pemohon dan Periansyah bin Nasir berperilaku baik dan bertanggung jawab, sehingga dianggap siap untuk berumah tangga;
- Anak para Pemohon berpacaran dengan Periansyah bin Nasir tiga tahun yang lalu dan sudah sangat dekat;
- Periansyah bin Nasir telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai pedagang sate dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Anak para Pemohon dan Periansyah bin Nasir telah dinasihati agar menunda rencana perkawinannya dan telah dijelaskan akan akibat perkawinan dibawah umur, akan tetapi keduanya menolak dan tetap ingin menikah;
- Anak para Pemohon berstatus gadis dan Periansyah bin Nasir berstatus bujang dan keduanya beragama Islam;
- Tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana perkawinan anak para Pemohon dengan Periansyah bin Nasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Anggie Andria Putri binti Heriansyah adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 17 Juni 2005 atau saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa Periansyah bin Nasir adalah anak kandung Nasir dan Fitriati yang lahir pada tanggal 13 Desember 1990 atau saat ini berusia 27 (dua puluh tujuh) dan merupakan calon suami Anggie Andria Putri binti Heriansyah;
4. Bahwa para Pemohon berencana menikahkan anak para Pemohon dengan Periansyah bin Nasir, namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak melaksanakan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon pernah bersekolah sampai naik kelas II SMA, namun sekarang tidak sekolah lagi, sedangkan calon suami anak para Pemohon telah lulus sekolah SMK;
6. Bahwa anak para Pemohon telah mengenal calon suaminya Periansyah bin Nasir lebih dari 3 (tiga) tahun, dan keduanya tidak ada hubungan nasab/sesusunan/semenda serta beragama Islam;
7. Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya Periansyah bin Nasir tidak ada paksaan dari para Pemohon dan keduanya orang tuanya, karena rencana tersebut merupakan kehendak keduanya;
8. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon suaminya Periansyah bin Nasir;
9. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sebagai pedagang sate;
10. Bahwa Dokter UPT. Puskesmas Gang Sehat telah menyatakan anak para Pemohon sehat dan siap berumah tangga;
11. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya Periansyah bin Nasir berperilaku baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang para Pemohon mohon agar anak para Pemohon bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi dispensasi untuk menikah dengan seorang pria bernama Periansyah bin Nasir, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria dan wanita telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan apabila usia calon mempelai masih di bawah umur yang ditentukan, maka dapat memohon dispensasi kawin ke Pengadilan dengan sertai bukti-bukti bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan karena calon mempelai sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan sangat dekat sehingga sulit untuk dipisahkan . Dalam perkara ini terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Rafiqoh binti Rukman pada saat perkara ini diperiksa berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak menolak untuk menikahnya karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon II, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suaminya dan kedua orang tua calon suaminya dan dari keterangannya tersebut terbukti bahwa tidak ada paksaan dari siapa pun kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan suaminya dan keduanya terbukti tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali usia anak para Pemohon yang belum genap 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa dari fakta persidangan terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menikah dan Dokter UPT. Puskesmas Gang Sehat telah merekomendasi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan serta calon suaminya yang bernama Periansyah bin Nasir telah mempunyai pekerjaan dan mampu secara finansial untuk berumah tangga. Namun demikian untuk dapat dikabulkannya Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak para Pemohon. Dalam fakta persidangan terbukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan sampai kelas I SMA dan calon suaminya sudah menyelesaikan pendidikan SMK, anak para

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengenal calon suaminya sekitar tiga tahun. Selainnya itu keduanya tetap bersikukuh berencana melangsungkan perkawinan;

Bahwa Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nur ayat 32

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Bahwa Rasulullah SAW telah bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخارى)

Artinya :

Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sanggup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa tidak ada manfaatnya menunda perkawinan antara anak para Pemohon bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah dengan calon suaminya bernama Periansyah bin Nasir dan justru dapat melahirkan kemudharat bagi keduanya, sehingga terdapat alasan mendesak bagi anak para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan Periansyah bin Nasir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah untuk melangsungkan perkawinan dengan Periansyah bin Nasir;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Anggie Andria Putri binti Heriansyah, lahir pada tanggal 3 Maret 2005, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Periansyah bin Nasir, lahir pada tanggal tanggal 20 Juni 1996;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari tanggal 14 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 Hirjiyah oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Dauaniyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2023/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)